

BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 254 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sarolangun, menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun Tahun 2010.

KEDUA

: Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum KESATU adalah Nama Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

' KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010. KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal at Mei

2010



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional CQ Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;

2. Bapak Menteri Agama CQ Dirjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;

3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;

4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;

6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi;.

7. Sdri. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

8. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;.

9. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;

12. Yang bersangkutan:

13. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 254 TAHUN 2010
TANGGAL 26 MEI 2010
TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN

NO		NAMA SEKOLAH					
		LAMA	BARU	STATUS	KECAMATAN	ALAMAT	K
1	40.1.10.07.05.008	•	SMK N 8 Sarolangun	Negeri	Air Hitam	Desa Bukit Suban	
2	40.1.10.07.05.009		SMK N 9 Sarolangun	Negeri	Singkut	Desa Bukit Murau	
3	40.1.10.07.05.010	SMA Swasta Dwi Bhakti Petiduran	SMK N 10 Sarolangun	Negeri	Mandiangin	Desa Petiduran Baru	

BUPATI SAROYANGUN,

MASAN BASRI AGUS